



PUTUSAN

Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sim



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, 05 April 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxx xxx xxxxx xx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Simalungun, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, 17 Oktober 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PEMATANGSIANTAR;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ZULKIFLI, S.H., dan Rekan** selaku Advokat dan Legal Consultan dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Zulkifli, S.H., dan Rekan", beralamat di Jalan Ampi No. 9A Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Februari 2024 dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun nomor: 146/KH/PA.Sim/2024 tanggal 26 Februari 2024, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Telah mendengar keterangan Tergugat/Kuasa Hukum Tergugat;

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun, dengan register perkara Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sim tanggal 13 Februari 2024, dengan dalil-dalil yang telah diperbaiki yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Sitalasari, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Sitalasari, Kota Pematangsiantar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, tertanggal 19 Maret 2020;
2. Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus Janda, sedangkan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 01 April 2020 dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxxxxx xxxxx xxxx selama kurang lebih 4 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan yang beralamat kelurahan Sinaksak selama kurang lebih 1 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Setia Negara selama kurang lebih 2 tahun;
5. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat malas bekerja, sehingga jarang memberi uang belanja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat;
 - c. Tergugat suka berkata kasar dan pernah berperilaku kasar kepada Penggugat dan anak Penggugat;

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2023 dimana saat itu terjadi pertengkaran hebat diantara Penggugat dan Tergugat sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 8 bulan lamanya;
8. Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat kembali kerumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxxxxxxx xxxx;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, maka Penggugat sudah tidak nyaman dan tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
10. Bahwa oleh karena Penggugat saat ini adalah orang tidak mampu maka Penggugat mohon diizinkan untuk berkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun / Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan Penggugat dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Dan atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan, dan Tergugat hadir dengan didampingi dan atau diwakili Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan surat kuasa Tergugat kepada Kuasa Hukumnya tanggal 24 Februari 2024 dan telah

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun nomor: 146/KH/PA.Sim/2024 tanggal 26 Februari 2024, serta memeriksa kelengkapan dokumen sebagai Advokat berupa dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar lebih bersabar dalam membina serta mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dan para pihak memilih mediator non Hakim bersertifikat yang bernama **Muslimin Akbar, S.H.I., M.H., CPM.**, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk mediator yang telah disepakati dan dipilih oleh Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi;

Bahwa, mediasi telah dilaksanakan tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 06 Maret 2024 mediasi tersebut tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis melalui Kuasa Hukumnya tanggal 27 Maret 2024 yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar pada tanggal 19 Maret 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di xxxxxxxx xxxxx xxxx Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, Kota sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx pada tanggal 19 Maret 2020;
2. Bahwa benar saat menikah Penggugat berstatus Janda, sedangkan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa benar selama Penggugat menikah dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, Bernama Anak ke I, Laki-laki, Lahir pada tanggal 01 April

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan Penggugat;

4. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxxxxxxx xxxxx xxxx selama kurang lebih 4 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Setia Negara selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
5. Bahwa pada point 5.a. dalam gugatan cerai gugat Penggugat adalah tidak tepat dan mengada-ada, karena bahwa sejak awal pernikahan Penggugat telah bersepakat untuk saling bekerja sama dalam menjalankan usaha dalam hal ini berdagang bubuk teh;
6. Bahwa pada point 5.b. dalam gugatan cerai gugat Penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada, karena pada kenyataannya Tergugat selalu sangat peduli dan perhatian kepada Penggugat;
7. Bahwa pada point 5.c. dalam gugatan cerai gugat Penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada, bahwa sesungguhnya Tergugat sangat sayang dan cinta kepada Penggugat serta anak-anak Penggugat, sehingga Tergugat tidak pernah berkata kasar dan pernah berperilaku kasar kepada Penggugat dan anak Penggugat;
8. Bahwa pada point 6 (enam) gugatan cerai gugat Penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada, dikarenakan sampai saat ini dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak ada pertemuan untuk melakukan usaha perdamaian;
9. Bahwa pada point 7 (tujuh) dan point 8 (delapan) gugatan cerai gugat Penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada, dikarenakan pada bulan April 2023 antara Penggugat dengan Tergugat kondisi hubungan rumah tangga sedang baik-baik saja (tidak sedang bertengkar. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah bukan untuk kembali ke rumah orang tua Tergugat melainkan Tergugat pergi merantau dengan tujuan untuk mencari pekerjaan agar dapat menopang perekonomian keluarga;
10. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap berkeinginan penuh untuk mempertahankan bahtera rumah tangganya sampai akhir hayat tergugat;

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa disebutkan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:
- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
 - f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
 - g. Suami melanggar taklik talak;
 - h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;
12. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur point dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut diatas, maka sudah sepatutnya dan selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan **gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili seraya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex**

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aequo Et Bono).

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan Replik secara lisan tanggal 27 Maret 2024 yang selengkapny sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara lisan melalui Kuasa Hukumnya tanggal 27 Maret 2024 yang selengkapny sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 19 Maret 2020, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Perjanjian Perdamaian, tanggal 23 Februari 2023, yang tidak *dinazagelen* dan tidak ada aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P.2);

Bahwa terhadap alat bukti surat tersebut di atas, Tergugat mengakui bukti P.1, namun keberatan terhadap bukti P.2 karena tidak *dinazagelen* dan tidak ada aslinya;

B. Bukti Saksi.

1. **Saksi ke I dari Penggugat**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan 7, Kelurahan, xxxxxxxx xxxxxxx Martoba, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu angkat Penggugat, saksi juga kenal dengan Tergugat bernama Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa status Penggugat Janda dan Tergugat Duda saat menikah;

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sim



- Bahwa setelah menikah terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Setia Negara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak satu tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak berkerja, sehingga jarang memberi uang belanja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah berperilaku kasar kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak satu tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak membantu Penggugat berjalan, Tergugat hanya mengantar Penggugat saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa tidak pernah ada pertemuan antara keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak menyayangi Penggugat karena Tergugat pernah kasar dengan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sim



- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah setelah pisah tempat tinggal;
- 2. **Saksi ke II dari Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Perumahan Beringin Indah, Kelurahan, Kecamatan, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat dan saksi juga kenal dengan Tergugat bernama Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah 4 (empat) tahun yang lalu;
 - Bahwa status Penggugat Janda dan Tergugat Duda saat menikah;
 - Bahwa setelah menikah terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak satu tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak berkerja sehingga jarang memberi uang belanja dan Tergugat pernah berperilaku kasar kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, saksi mengetahui hanya dari cerita Penggugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak 10 bulan yang lalu, dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat berjualan bubuk teh tubruk;
- Bahwa Tergugat hanya mengantar Penggugat saja, dan tidak ada membantu Penggugat bekerja;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat saat ini dan Tergugat juga tidak pernah memberi kabar keberadaan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah mengirim uang sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak menyayangi Penggugat karena Tergugat pernah kasar dengan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa orangtua Tergugat pernah meminjamkan uang untuk modal usaha Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx Sitalasari, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 19 Maret 2020, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (T.1);
2. Fotokopi *Screenshot* bukti transfer uang sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 8 Maret 2024 dari Rekening atas nama Tergugat ke Rekening Nama, oleh Majelis Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (T.2);
3. Fotokopi *Screenshot* bukti transfer uang sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 2 April 2024 dari Rekening atas nama Tergugat ke Rekening Nama, oleh Majelis Hakim tidak dapat

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sim



dicocokkan dengan aslinya namun telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (T.3);

Bahwa terhadap alat bukti surat tersebut di atas diakui semua oleh Penggugat;

B. Bukti Saksi.

1. **Saksi ke I dari Tergugat**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kelurahan, xxxxxxxx xxxxxxxx Sitalasari, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saya adalah Teman Tergugat dan saksi juga kenal dengan Penggugat bernama Nama sebagai istri dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah menikah secara sah pada tahun 2020 dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah terakhir Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di Perumahan BTN di xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak satu tahun yang lalu antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dan Tergugat kurang rajin bekerja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Tergugat dan Penggugat berselisih dan bertengkar, saksi mengetahui hanya dari cerita Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orangtua Tergugat;

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat dan Penggugat berpisah;
 - Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah mendamaikan Tergugat dan Penggugat, akan tetapi Tergugat dan Penggugat tidak berdamai;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dan Penggugat bekerja bersama;
 - Bahwa orangtua Tergugat pernah membantu usaha Tergugat dan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah keluar dari Jemaah untuk menemui Jemaah dari India;
2. **Saksi ke II dari Tergugat**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Kelurahan Rukun Mulyo, Kecamatan Panombeaian Panei, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saya adalah Teman Tergugat dan saksi juga kenal dengan Penggugat bernama Nama sebagai istri dari Tergugat;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat telah menikah secara sah pada tahun 2020 dan saya hadir dalam pernikahan tersebut;
 - Bahwa setelah menikah terakhir Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di Perumahan BTN di xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak delapan bulan yang lalu antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang memberi nafkah;

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Tergugat dan Penggugat berselisih dan bertengkar, saksi mengetahui hanya dari cerita Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orangtua Tergugat, akan tetapi sekarang Tergugat sedang berada di Bogor;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Tergugat dan Penggugat, namun tidak berhasil damai;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Tergugat masih menyayangi Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah keluar dari Jemaah, akan tetapi Tergugat memang pernah menemui Jemaah dari India;
- Bahwa tidak mengetahui Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat karena Tergugat tidak pernah bercerita soal KDRT;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Hukum Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat serta mohon untuk dikabulkan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan keberatan untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat, yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Simalungun dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah menikah sesuai

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan agama Islam, serta saat ini Penggugat berkediaman di KABUPATEN SIMALUNGUN, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Simalungun, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Simalungun sudah tepat karena Pengadilan Agama Simalungun berwenang, baik secara relatif maupun secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia adalah istri sah Tergugat, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Keabsahan Kuasa

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 28 Februari 2024 Tergugat telah hadir dengan diwakili oleh **ZULKIFLI, S.H., dan Rekan** selaku Advokat dan Legal Consultan dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Zulkifli, S.H., dan Rekan”, beralamat di Jalan Ampi No. 9A Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Februari 2024 dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun nomor: 146/KH/PA.Sim/2024 tanggal 26 Februari 2024, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan *legal standing* Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang menjadi landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak serta menyebut secara ringkas dan konkrit pokok perkara yang diperkarakan. Semua

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dikaitkan dengan kuasa hukum Tergugat yang telah memperlihatkan kelengkapan dokumen beracara yaitu kartu tanda penduduk, asli berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku maka telah terpenuhi ketentuan pemeriksaan identitas advokat pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Tergugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Tergugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Tergugat berhak mewakili *prinsipalnya* untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo.* Pasal 145 R.Bg, pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan dan Tergugat telah hadir didampingi dan atau diwakili Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil. Dengan demikian proses perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan segala persoalan rumah tangganya dengan menempuh proses mediasi sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dengan dibantu salah seorang Mediator non Hakim Pengadilan Agama Simalungun yang bernama **Muslimin Akbar, S.H.I., M.H., CPM.,;**

Bahwa, mediasi telah dilaksanakan tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 06 Maret 2024 mediasi tersebut tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak September 2020 karena Tergugat malas bekerja, sehingga jarang memberi uang belanja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat, Tergugat suka berkata kasar dan pernah berperilaku kasar kepada Penggugat dan anak Penggugat, yang akhirnya sejak April 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama Tergugat dan tetap ingin bercerai, meskipun pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan menasehati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 27 Maret 2024 yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan tercantum kembali dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan tanggal 27 Maret 2024 yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan tanggal 27 Maret 2024 yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx Sitalasari, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 19 Maret 2020, dimana menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 19 Maret 2020, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, sengaja diajukan sebagai alat bukti yang isinya relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai ketentuan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 19 Maret 2020, sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) berupa fotokopi Surat Perjanjian Perdamaian, tanggal 23 Februari 2023, alat bukti tersebut merupakan akta

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah tangan yang tidak *dinazagelen* dan tidak ada aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai tidak memenuhi syarat formil dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi ke I** dan **Saksi ke II** selanjutnya akan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Bahwa kedua saksi kenal dan mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah;
- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang mana terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu disebabkan karena Tergugat tidak bekerja sehingga jarang memberi uang belanja, Tergugat pernah berperilaku kasar kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, yang akhirnya keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dua saksi Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan kedua saksi tersebut adalah pihak keluarga sekaligus orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat di persidangan menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, akan tetapi mengetahui mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kepada saksi, yang dinilai oleh Hakim sebagai *testimonium de auditu*, sehingga dalam hal ini kesaksian *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., akan tetapi saksi mengetahui secara langsung bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, saksi juga mengetahui secara langsung bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu dimana Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan hingga kini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, serta saksi juga menerangkan bahwa Tergugat pernah mengirim Penggugat uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat majelis hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan, menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu majelis hakim menilai keterangan saksi kedua Penggugat sepanjang mengenai adanya upaya damai dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat, dengan demikian keterangan saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi pertama Penggugat tersebut merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, dan bila dihubungkan dengan keterangan saksi kedua Penggugat sebagian

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan, serta telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan kedua orang saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi Penggugat memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti (T.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Sitalasari, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 19 Maret 2020, dimana menerangkan Tergugat dan Penggugat menikah tanggal 19 Maret 2020, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, sengaja diajukan sebagai alat bukti yang isinya relevan dengan jawaban Tergugat sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai ketentuan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.1) tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Tergugat dengan Penggugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 19 Maret 2020, sehingga Tergugat dan Penggugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alat bukti (T.2) dan (T.3) berupa fotokopi *Screenshot* bukti transfer uang dari Rekening atas nama Tergugat (Tergugat) ke Rekening Nama (Penggugat), alat bukti tersebut merupakan bukti elektronik yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan sumber aslinya. Oleh karena bukti tersebut merupakan informasi atau pesan elektronik namun tidak dapat dicocokkan dengan sumber aslinya, sehingga bukti tersebut tidak dapat diverifikasi keaslian, keakuratan dan keutuhannya, sebagaimana maksud dan ketentuan Undang-Undang Nomor 11

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun diakui oleh Penggugat dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai alat bukti permulaan dan terhadap alat bukti tersebut harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya untuk dapat diterima menjadi alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Tergugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Bahwa kedua saksi kenal dan mengetahui bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami-istri yang sah;
- Bahwa dalam pernikahannya Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak harmonis yang mana terjadi perselisihan dan pertengkaran sekurang-kurangnya sejak 8 (delapan) bulan yang lalu disebabkan karena Tergugat kurang memberi nafkah, yang akhirnya keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat telah berupaya menasehati dan mendamaikan Tergugat dan Penggugat untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan ketiga saksi tersebut adalah pihak keluarga sekaligus orang-orang dekat dengan Tergugat dan Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Tergugat tersebut merupakan fakta yang didengar dan dialami sendiri, keterangan kedua saksi sebagian besar saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil bantahan Tergugat yang harus dibuktikan, serta telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan ketiga saksi Tergugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat *a quo* apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka keterangan saksi-saksi Tergugat saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil bantahan Tergugat juga mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga secara materil keterangan saksi-saksi Tergugat dinilai dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi MARI Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 28 Maret 1999 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini, yang menyebutkan bahwa "*saksi Tergugat dapat juga menguatkan dalil gugatan Penggugat*";

Menimbang, bahwa bukti (T.2) dan (T.3) merupakan bukti elektronik yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan sumber aslinya. Oleh karena bukti tersebut merupakan informasi atau pesan elektronik namun tidak dapat dicocokkan dengan sumber aslinya, sehingga bukti tersebut tidak dapat diverifikasi keaslian, keakuratan dan keutuhannya, sebagaimana maksud dan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun diakui oleh Penggugat dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai alat bukti permulaan dan terhadap alat bukti tersebut harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya untuk dapat diterima menjadi alat bukti yang sah, dan di persidangan saksi kedua Penggugat telah memberikan keterangan bahwa Tergugat pernah mengirim Penggugat uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun alat bukti (T.2) dan (T.3) tersebut telah diakui oleh Penggugat serta didukung keterangan saksi kedua Penggugat, namun alat bukti tersebut tidak bisa menjadi acuan bahwa semasa Penggugat

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat masih hidup bersama (satu tempat tinggal) Tergugat secara rutin menunaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat, dan bukti tersebut tidak secara meyakinkan membantah dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa salah satu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberi uang belanja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, karena bukti transfer yang diajukan oleh Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret dan April 2024 dimana saat rentang waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal (tidak lagi hidup bersama), oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 19 Maret 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu disebabkan karena Tergugat tidak berkerja sehingga jarang memberi uang belanja, Tergugat pernah berperilaku kasar kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, yang akhirnya keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 8 (delapan) bulan yang lalu dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim didalam persidangan juga berupaya menasehati Penggugat namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. dengan Pasal 116 huruf (f) KHI menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “antara suami istri” dalam Pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah menikah pada tanggal 19 Maret 2020 terikat dalam perkawinan yang sah, maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dalam Pasal tersebut, maka fakta-fakta tersebut di atas menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu disebabkan karena Tergugat tidak berkerja, Tergugat pernah berperilaku kasar kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, yang akhirnya keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 8 (delapan) bulan yang lalu dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, meskipun pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, suatu rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sekurang-kurangnya sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi serta sudah tidak ada lagi komunikasi layaknya suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat namun Penggugat tetap bertekad ingin

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun, hal itu menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, patut diyakini telah sirna kehangatan dan kemesraan yang penuh kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, serta telah sulit untuk memperoleh suasana *sakinah mawaddah warahmah* yang merupakan tujuan perkawinan dan perceraian merupakan jalan terakhir dalam penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar’i yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim dari:

Kitab Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi yang berbunyi:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَمَ رَغْبَةُ الزَّوْجَةِ لَزُوجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya: “Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu”;

Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman yang berbunyi:

فَإِذَا ثَبَّتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتَرَفَ الزَّوْجُ وَكَانَ الْإِيذَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ

الْعُثْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقًا بَائِنًا

Artinya: “Apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (Undang-undang perkawinan) menentukan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah* dan Rohmah menurut

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 3 KHI;

Menimbang, bahwa oleh karena bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mendapati pertengkaran yang tidak berkesudahan, maka rumah tangga yang demikian itu telah retak atau *broken marriage*, yang tentu saja akan sulit bagi keduanya untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya menurut majelis Hakim tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk tetap mempertahankan perkawinannya, karena hal itu dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, hal ini selaras dengan kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan perceraian yang dikehendaki oleh Penggugat berdasarkan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam suatu ikatan rumah tangga telah terbukti, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perceraian adalah jalan terbaik bagi keduanya dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Simalungun adalah talak satu *ba'in sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, namun karena Penggugat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara (*prodeo*), maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Simalungun tahun anggaran 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Simalungun tahun anggaran 2024;

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1445 Hijriah oleh **Fri Yosmen, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Irsyad, S.Sy.**, dan **Mulyadi Antori, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1445 Hijriah, oleh oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H.**,

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, serta di luar hadir Penggugat dan dihadiri oleh
Kuasa Hukum Tergugat.

Ketua Majelis

Fri Yosmen, S.H., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Irsyad, S.Sy.

Panitera Pengganti

Mulyadi Antori, S.H.I.

Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)